

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity karena merupakan salah satu dari tiga negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (The World Conservation Monitoring Centre) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil. Keanekaragaman hayati Indonesia tersebut, 31.1% nya endemik hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5.8 juta km² dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove. Di sisi lain, kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat termudah untuk menemukan kejahatan atas kehidupan liar (wildlife crime).¹

Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP) mengatakan persentase perdagangan satwa di Indonesia secara ilegal didapat bahwa satwa atau binatang-binatang terbesar yang diperdagangkan di Pasar Burung di Indonesia 80% berasal dari tangkapan langsung dari alam. Jumlah tertinggi satwa tangkapan dari

¹Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Ari Wulandari, Oksari Anastasya Sihalo, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser, Jurnal Hukum justice, Vol.1, No.1, Agustus 2023, hlm.11-12

alam adalah jenis Burung. Jenis burung jumlah peminatnya baik tingkat nasional maupun international ternyata cukup tinggi.²

Burung rangkong merupakan salah satu spesies yang ada di Indonesia merupakan satwa yang dilindungi melalui Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa. Berdasarkan data (IUCN, 2016) burung rangkong termasuk hewan yang dilindungi karena populasinya sudah dalam kondisi hampir terancam punah (Near threatened) sampai dengan kritis (Critical endangered). Ancaman utama burung rangkong adalah hilangnya kawasan hutan dimana mereka hidup dan mencari makan. Selain tekanan terhadap habitatnya, burung rangkong juga mendapat ancaman lainnya seperti perburuan liar yang kian marak untuk dikonsumsi dan diperdagangkan sebagai binatang peliharaan ataupun sebagai hiasan rumah. Bahkan balung rangkong gading (*Rhinoplax vigil*) telah di ekspor sampai ke China, karena sejak zaman Dinasti Ming masyarakat mempercayainya sebagai simbol keberuntungan.³

Perburuan terhadap burung Rangkong Gading di Indonesia masih marak dilakukan. Burung yang dilindungi dan merupakan ikon konservasi hutan tropis Asia ini diincar para pemburu dengan tujuan

² <http://www.wcs.org/saving-wildlife.aspx>, Situs

³ Muhammad Sarpin Pratama, Agus Setiawan, Sugeng P. Harianto, Nuning Nurcahyani, Keanekaragaman Jenis Burung Rangkong (*Bucerotidae*) Di Stasiun Penelitian Way Canguk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Jurnal Belantara, Vol.4, No.2, Agustus 2021, hlm.2

mengambil paruhnya dan dijual ke negara China. Harga satu gading satwa ini seharga Rp 4 juta di tingkat agen, sedangkan pada tingkat pemburu seharga Rp 3,5 juta. Burung Rangkong Gading sendiri mulai sulit ditemui.⁴

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang UU KSDAHE yang menyebutkan “setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, dengan vonis hakim berupa pidana selama 2 (dua) bulan penjara dan denda sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁵

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Menyimpan Dan Memperniagakan Bagian Dari Satwa Yang Di Lindungi Burung Enggan/ Rangkong.

⁴ Herysius Parman, Saherimiko, Ira Patriani, Peran Pemerintah Indonesia Dalam Upaya Pelestarian Rangkong Gading Di Kawasan Asean Melalui Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Tahun 2018-2028, Jurnal Ilmiah, hlm.3-4

⁵ Milia Wulandari, Emmilia Rusdiana, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengenaikan Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/Pn.Stb Tentang Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, Jurnal Nurul Hukmah, hlm.3

Tabel. 1

Data Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Dan Memporniagakan Bagian Dari Satwa Yang Di Lindungi Burung Enggan/ Rangkok

N O	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKW A	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	26/PID.SUS/2013/P N.MAL	“memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia “	Wang Shuzen Anak Dari Wang Aheng	Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Menyatakan terdakwa Wang Shuzen Anak Dari Wang Aheng secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia “sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ; 2. Menjatuhkan pidana	1. Menyatakan Terdakwa Wang Shuzen Anak Dari Wang Aheng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Bagian-bagian Tubuh Satwa Yang Dilindungi” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan masa	Inkracht

					<p>terhadap terdakwa Wang Shuzen Anak Dari Wang Aheng dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 30 (tiga puluh) hari kurungan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 (enam) buah paruh burung enggang gading ; • 7 (tujuh) buah gigi taring beruang ; • Getah damar dengan berat \pm 5 (lima) kg ; Dirampas untuk dimusnahkan • 1 (satu) buku passport 	<p>penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 (enam) buah paruh burung enggang gading ; • 7 (tujuh) buah gigi taring beruang ; • Getah damar dengan berat \pm 5 (lima) kg ; Dirampas untuk dimusnahkan. • 1 (satu) buku passport Republik Of China No. G51563616 ; Dikembalikan kepada terdakwa. <p>6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					Republik Of China No. G51563616 ; Dikembalikan kepada terdakwa. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;	Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;	
2.	145/PID.B/2014/PN.MDL	“memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia “	Edi Mardius Alias Edi	Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Menyatakan Terdakwa Edi Mardius Alias Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi” sebagaimana di dakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1	1. Menyatakan Terdakwa Edi Mardius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan menyimpan atau memiliki bagian dari satwa yang dilindungi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta	Inkracht

					<p>KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Mardius Alias Edi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>3 (tiga) pucuk senapan angin masing-masing merk Air Gun, Pihunter, Au Gun Cal 5 mm, 4 (empat) buah paruh burung dan 1 (satu) plastik kecil berisikan peluru timah, dirampas untuk negara.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima</p>	<p>rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) unit senapan angin masing-masing merk Air Gun, Pihunter, Au Gun Cal 5 mm. • 4 (empat) buah paruh burung • 1 (satu) plastik kecil yang berisikan peluru timah. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk 	
--	--	--	--	--	---	--	--

					ribu rupiah);	digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 146/Pid.B/2014/PN. Mdl atas nama Terdakwa Nanda Aprisul alias Isul dan Terdakwa Darus Salam alias Darus.	
						6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);	
3.	146/PID.B/2014/PN. MDL	“memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu	1. Nanda Aprisul Alias Isul 2. Darus Salam Alias Darus	Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Menyatakan Terdakwa I Nanda Aprisul alias Isul dan Terdakwa II Darus Salam alias Darus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi” sebagaimana di dakwakan kepada diri	1. Menyatakan Terdakwa I Nanda Aprisul Alias Isul dan Terdakwa II Darus Salam Alias Darus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan menyimpan atau memiliki bagian dari satwa yang dilindungi”	Inkracht

		tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia “			<p>Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nanda Aprisul alias Isul dan Terdakwa II Darus Salam alias Darus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) pucuk senapan angin masing-masing 	<p>sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nanda Aprisul Alias Isul dan Terdakwa II Darus Salam Alias Darus oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>merk Air Gun, Pihunter, Au Gun Cal 5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 (empat) buah paruh burung • 1 (satu) plastik kecil berisikan peluru timah, dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Edi Mardius alias Edi. <p>4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) unit senapan angin masing-masing merk Air Gun, Pihunter, Au Gun Cal 5 mm. • 4 (empat) buah paruh burung. • 1 (satu) plastik kecil yang berisikan peluru timah. Dirampas untuk dimusnahkan. <p>6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);</p>	
4.	651/PID.SUS/2015/P N.STB	“memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian	Zama’as	Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Menyatakan terdakwa Zama'as telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang	1. Menyatakan terdakwa Zama'as telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memperniagakan bagian bagian lain satwa yang dilindungi“, sebagaimana diatur dan diancam pidana	Inkracht

		tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia “			<p>barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat didalam atau diluar Negeri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat(2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UURI No.5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam surat dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zama'as dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 116.05 gram. 	<p>dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UURI No.5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam surat dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 116.05 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 116.70 gram. • 1 (satu) buah paruh 	
--	--	---	--	--	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 116.70 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 138.64 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 110.35 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 163.40 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 136.10 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 90.05 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 102.28 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 127.18 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 89.08 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 126.37 gram. 	<ul style="list-style-type: none"> burung Rangkong berat 138.64 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 110.35 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 163.40 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 136.10 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 90.05 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 102.28 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 127.18 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 89.08 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 126.37 gram. • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 85.33 gram. • 1 (satu) buah 	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah paruh burung Rangkong berat 85.33 gram. • 1 (satu) buah timbangan merk ion Scale tipe Epsos. • 1 (satu) buah senapan Angin merk Sharp River Exclusive, warna hitam, gagang warna coklat tua terbuat dari kayu. • 1 (satu) buah senapan Angin merk VMG Call 4,5, warna hitam, gagang warna coklat tua terbuat dari kayu. mempunyai tali warna hitam bertuliskan VMG Exclusive. • 1 (satu) buku catatan atas nama Zama'as. • 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo beserta Sim Card Dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara</p>	<p>timbangan merk ion Scale tipe Epsos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah senapan Angin merk Sharp River Exclusive, warna hitam, gagang warna coklat tua terbuat dari kayu. • 1 (satu) buah senapan Angin merk VMG Call 4,5, warna hitam, gagang warna coklat tua terbuat dari kayu. mempunyai tali warna hitam bertuliskan VMG Exclusive. • 1 (satu) buku catatan atas nama Zama'as. • 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo beserta Sim Card Dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Membebankan biaya perkara kepada</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).	Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
5.	06/PID.SUS/2016/P N.PTS	“memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia “	Amir Huzin Alias Amir Bin Muhammad Nur (Aim)	Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Menyatakan terdakwa Amir Huzin Als Amir Bin Muhammad Nur (Aim) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memporniagakan, menyimpan atau memiliki bagian-bagian lain satwa liar yang dilindungi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Huzin Als Amir Bin Muhammad Nur (Aim) dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam	1. Menyatakan terdakwa Amir Huzin Als Amir Bin Muhammad Nur (Aim) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Menyimpan bagian lain tubuh satwa yang dilindungi” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum; 2. Menjatuhkan Fidana kepada terdakwa oieh karena itu o'engan pidana penjara selama 1(satu) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa	Inkracht

					<p>tahanan sementara, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 (empat) buah paruh burung enggang gading warna kuning dalam keadaan utuh • 1 (satu) buah paruh burung enggang gading warna kuning dalam keadaan <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).</p>	<p>penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 (empat) buah Paruh Burung Enggang Gading warna kuning dalam keadaan utuh • 1 (satu) buah Paruh Burung Enggang Gading warna kuning dalam keadaan rusak <p>Dirnusnahkan,</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Menyimpan Dan Memporniagakan Bagian Burung Enggan/ Rangkong”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana menyimpan dan memorniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggan/ rangkok?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana menyimpan dan memorniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggan/ rangkok?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana menyimpan dan memorniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggan/ rangkok terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana menyimpan dan memorniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggan/ rangkok.
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana menyimpan dan memorniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggan/ rangkok.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana menyimpan dan memperniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggan/rangkok terhadap pelaku dan barang bukti.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana menyimpan dan memperniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggan/rangkok.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai

bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana pencurian ternak sapi di Kabupaten Kupang.

- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Menyimpan Dan Memporniagakan Bagian Dari Satwa Yang Di Lindungi Burung Enggan/Ranggkok”**, seperti :

1. Nama : Oberlan Weno Mataus
Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi
2. Nama : Indra Wetang
Judul : Deskripsi Tentang Perlindungan Satwa Burung Beo Yang Diperdagangkan Secara Ilegal Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf C, UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Kajian Sosio Kriminal Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor)
3. Nama : Anggi Corazon Selan
Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Tanpa Ijin (Suatu Kajian Sosiologi)
4. Nama : Octovianus Mauawang

- Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap pelaku Pembunuhan Dan Penyelundupan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Wilayah Hukum BKSDA Provinsi NTT
5. Nama : Irfan Farid Thahir
- Judul : Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Di Lindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana menyimpan dan memperniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggan/ ranggkok, namun dilihat dari topik dan masalah pokok yang di ambil terdapat perbedaan dengan topik dan masalah pokok penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a.....S

Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Sehingga yang akan penulis gambarkan, uraikan, dan jelaskan dalam penelitian ini tentang Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Menyimpan Dan Memperniagakan Bagian Dari Satwa Yang Di Lindungi Burung Enggan/ Ranggkok.

b.....J

enis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁶ Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.⁷

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu:⁸

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian berdasarkan sudut pandang pada penelitian ini, yang menjadikan variabel bebas adalah faktor penyebab, akibat hukum bagi pelaku dan barang bukti bagi pelaku tindak pidana menyimpan dan memperniagakan bagian dari satwa yang di lindungi burung enggan/ ranggkok.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel Terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Oleh karenanya,

⁶Soerjono Soekanto, 2019, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit : Rajawali Pers, Edisi Ke-19, Depok, Hlm. 23

⁷ Ibid. Hlm.22

⁸ Ibid, Hlm.45

variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Dan Memporniagakan Bagian Dari Satwa Yang Di Lindungi Burung Enggan/ Ranggkok

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literature maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁹

Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari:¹⁰

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum wajib dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Bahan/ sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 4) Putusan Pengadilan antara lain:

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hal.12

¹⁰ Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 1985, Hal.34-45

- a) Putusan Nomor 26/PID.SUS/2013/PN.MAL
- b) Putusan Nomor 145/PID.B/2014/PN.MDL
- c) Putusan Nomor 146/PID.B/2014/PN.MDL
- d) Putusan Nomor 06/PID.SUS/2015/PN.PTS
- e) Putusan Nomor 651/PID.SUS/2015/PN.STB

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan uraian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopeia dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses *editing* dan membuat klasifikasi jawaban-

jawaban (*coding*). Analisis data ini menggunakan metode analisis “*Deskriptif Kualitatif*”.

Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹¹

¹¹ Lexy J Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, hlm.6.